

URGensi PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SARAWET KECAMATAN LIKUPANG TIMUR¹

Oleh :

Reynold Rendy Valdo Oley²

Donald A. Rumokoy³

Josepus J. Pinori⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak akan peraturan desa terkait pengelolaan sampah di Desa Sarawet dan untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di Desa Sarawet. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan yang ada saat ini masih belum sepenuhnya memadai dalam menangani volume sampah yang terus meningkat, yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, perubahan pola hidup, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik. Urgensi untuk memperkuat dan memperbaiki pengaturan ini sangat tinggi, karena tanpa pengaturan yang kuat dan konsisten, masalah sampah di Desa Sarawet akan terus memburuk dan sulit diatasi dalam jangka panjang. 2. Pelaksanaan pengelolaan sampah yang efektif memerlukan adanya sinergi antara kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan desa dan praktik di lapangan. mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan melalui program-program seperti pengurangan sampah di sumbernya, pengumpulan yang terorganisir, dan pengolahan yang ramah lingkungan. Peraturan ini juga membantu dalam mengatasi permasalahan sampah dengan cara memberikan pedoman yang jelas bagi semua pihak, sehingga masyarakat dapat lebih terlibat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka.

Kata Kunci : *pengelolaan sampah, desa sarawet*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan daerah selain sebagai instrumen hukum, juga difungsikan sebagai instrumen pemerintahan, instrumen pemelihara serta untuk mempromosikan nilai dan prinsip-prinsip tertentu. Hal tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 yaitu "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".⁵

Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah kemudian juga melahirkan adanya penguatan terhadap sistem pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan sistem, terutama terkait dengan kewenangan melahirkan produk hukum berupa peraturan.⁶ Jika pada tingkatan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan juga kota memiliki kewenangan dalam hal pembuatan Peraturan Daerah, maka pada tingkatan desa kemudian melahirkan kewenangan untuk membuat peraturan desa. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 9 Tahun 2015 menentukan bahwa: "Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa".⁷

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Utara tentang Pembentukan Peraturan Desa, yang mengatur proses pembentukan peraturan desa, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perda ini menetapkan peran BPD dalam penyusunan peraturan desa, serta mekanisme pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa.⁸

Desa sebagai unit administratif terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia memegang peran krusial dalam mewujudkan otonomi daerah yang lebih rendah. Dalam konteks ini, peraturan desa (Perdes) menjadi instrumen hukum esensial yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan lokal masyarakat desa, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, dan penegakan ketertiban sosial. Tidak adanya regulasi lokal sering kali menyebabkan konflik antar warga, ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran desa, serta ketergantungan berlebih pada kebijakan tingkat kabupaten atau provinsi, yang tidak selalu selaras dengan dinamika budaya dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011121

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Rumokoy, D. A. (2017). Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Reklame Di Kota Manado. *Lex Et Societatis*, 5(8).

⁶ Nuvazria Achir. 2020. Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi. *Jurnal Jambura Law Review*, 2 (1): 85

⁷ Pasal 20 ayat (3) Undang Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara No 3 Tahun 2018 Tentang BPD

ekonomi desa.⁹ Oleh karena itu, keberadaan Perdes yang komprehensif diperlukan untuk memperkuat kapasitas tata kelola desa, memastikan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa, dan mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Pembentukan Perdes tidak hanya sebagai manifestasi dari prinsip *desentralisasi fiskal* dan administratif, tetapi juga sebagai upaya untuk mengatasi *disparitas* pembangunan antar wilayah pedesaan. Desa yang memiliki Perdes yang matang cenderung menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti dalam hal pengelolaan dana desa (DD) yang lebih transparan dan akuntabel. Tanpa regulasi ini, potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparatur desa dapat meningkat, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.¹⁰

Peran desa meliputi pengelolaan pemerintahan, partisipasi masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini menyatakan bahwa peraturan pusat dan peraturan yang dibawahnya yaitu daerah dan Desa harus disesuaikan dengan adanya globalisasi dan modernisasi dengan permasalahan yang ada di Desa. Tentunya pemberlakuan yang ada harus memberikan dampak yang nyata sebagai wujud pengakuan Desa di tengah era globalisasi¹¹.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengatur tentang tata pengelolaan sampah, termasuk kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ke pemerintahan di bawah pemerintah Desa. Pengelolaan sampah dapat dilakukan secara sistematis melalui terlibatnya masyarakat dan pengaturan sanksi bagi pelanggaran. Peraturan Desa juga dapat menjadi landasan hukum untuk membangun kesadaran bersama tentang betapa pentingnya pengelolaan sampah untuk mencapai

keberlangsungan kehidupan di masyarakat yang lebih sehat.¹²

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang mendesak di era modern, terutama di wilayah pedesaan yang sering kali menghadapi keterbatasan infrastruktur dan regulasi. Di Indonesia, masalah sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat dan ekosistem, tetapi juga dengan tata kelola pemerintahan yang efektif. Desa Sarawet, yang terletak di Kecamatan Likupang Timur, merupakan contoh nyata dari tantangan ini. Sebagai desa pesisir dengan aktivitas ekonomi utama berbasis perikanan dan pertanian, Desa Sarawet menghadapi akumulasi sampah yang signifikan. Kondisi empiris menunjukkan bahwa sampah sering kali menumpuk di pinggir jalan, sungai, dan pantai, yang tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, seperti peningkatan risiko penyakit menular dan gangguan ekosistem perairan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Desa Sarawet yang merupakan salah satu desa yang terdaftar sebagai desa pariwisata, dengan mempunyai objek wisata unggulan yaitu hutan mangrove seluas 300 hektare masih perlu di kembangkan dan memiliki pengolahan bank sampah plastik yang bisa di daur ulang di buat souvenir untuk di jual kepada wisatawan serta adat budaya seni beladiri tradisional indonesia yaitu pencak silat.¹³ Dengan keunggulan Desa Sarawet masih ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan yaitu permasalahan sampah, masyarakat Desa Sarawet tidak mempunyai TPSS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) disetiap jaga dan pengangkutan sampah oleh aparat Desa serta tidak ada TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang ada di Likupang yang membuat masyarakat tidak mempunyai pembuangannya sendiri dengan proses pembuangannya dilakukan hanya membuang sampah langsung kelaut, membakar, dan menimbun sampah di tanah. Proses pengelolaan sampah yang tidak di atur ini sangat mengawatirkan, sehingga perlu penanganan serius berbagai pihak, terutama pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan Sampah yang representatif dan memadai.¹⁴

Adanya bank sampah di Desa Sarawet yang menjadi bank sampah induk di Likupang Timur yang didirikan oleh Yudith Rondonuwu selaku

⁹ Antlöv, J., Wetterberg, A., & Dhakidae, D. (2016). *Village Governance in Indonesia: Between State and Society*. Journal of Southeast Asian Studies, 47(3), 436-457.

¹⁰ Pratama, A. B. (2020). *Otonomi Desa dan Pengelolaan Dana Desa di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 245-262. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2412>

¹¹ Wildatul, H. (2025). Perwujudan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan di Desa Sucopangepok Jember. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 13-13.

¹² Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (jdih.menlhk.go.id) dan BPK RI (peraturan.bpk.go.id)

¹³ <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/sarawet>

¹⁴ <https://manadopost.line11des.s2018>

direktur bank sampah seharusnya masyarakat pun harus ikut terlibat dalam pengelolaan sampah yang ada tetapi hal tersebut tidak diperdulikan oleh masyarakat setempat di Desa Sarawet, bank sampah di Desa Sarawet telah banyak mendapatkan penghargaan dari kementerian lingkungan hidup serta pemerintah daerah penghargaan khusus diberikan dalam inovasi pengelolaan sampah tetapi kebanyakan sampah yang ada di bank sampah bukan dari Desa tersebut melainkan dari Desa tetangga. Adanya bank sampah seharusnya masyarakat pun harus lebih sadar akan dampak yang dihasilkannya.¹⁵ Bank sampah merupakan salah satu dari sekian banyak pilihan dalam pengelolaan sampah terkhususnya di Desa Sarawet, sampah yang terkumpul dibayarkan setiap masyarakat membawa di bank sampah di hitung perkilo atau satuan, sampah plastik dan kertas yang di olah kembali menjadi aksesoris, peralatan rumah tangga, hiasan dan masih banyak lagi yang menjadi salah satu ikon dan oleh-oleh khas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembentukan pengaturan tentang pengelolaan sampah yang ada di Desa Sarawet kecamatan Likupang Timur?
2. Bagaimana pelaksanaan pembentukan peraturan untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan sampah di Desa Sarawet Kecamatan Likupang Timur?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pembentukan Peraturan tentang pengelolaan sampah yang ada di Desa Sarawet kecamatan likupang timur

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa perubahan kedua atas Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Desa dan Pemendagri No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, memberikan dasar hukum bagi Desa memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, termasuk pengelolaan sampah.¹⁶ Dalam hal ini desa memiliki kewenangan untuk

Menyusun peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Desa Sarawet.

1. Pembentukan peraturan di desa

Peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada partisipasi masyarakat diharapkan memiliki masa berlaku yang lama dan efektif penerapannya dalam rangka memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan. Aspek terpenting dari sistem demokrasi adalah menjamin seluas-luasnya ruang partisipasi di semua lapisan masyarakat. Jaminan ini disertai dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya berpartisipasi dalam proses pemerintahan.¹⁷

Hasil wawancara Bersama ibu yudith rondonuwu.s.ip selaku ketua bank sampah induk yang ada di Desa sarawet Kecamatan likupang Timur menyatakan bahwa "di desa Sarawet belum memiliki regulasi khusus (Peraturan Desa) dalam pengelolaan sampah, yang membuat masyarakat melakukan pengelolaan sampah dengan cara yang salah".

Secara rinci pengaturan tentang kewajiban rancangan peraturan desa dikonsultasikan kepada masyarakat desa diatur dalam Pasal 6 Pemendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa dalam tahap sebagai berikut:¹⁸

1. Penyusunan rancangan peraturan desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
2. Rancangan peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
3. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagai dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung.
4. Masukan dari masyarakat desa dan amat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) digunakan pemerintah desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa.

Sesuai dengan ayat (3), Rancangan peraturan desa yang telah dibahas telah dikirim ke BPD untuk dibahas dan disusun bersama. Menurut ketentuan tersebut diatas, tata cara pelaksanaan undang-undang desa yang bersangkutan yang harus dipahami adalah adanya partisipasi rakyat melalui kewajiban pemerintah desa untuk

¹⁵ <https://beritamanado.com/terima-penghargaan-joune-ganda-yudith-rondonuwu-berharap-bank-sampah-didukung-pemerintah/>

¹⁶ Andyanto, H. (2025). PENDAMPINGAN PERANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA ERRABU KECAMATAN BLUTO SUMENEP. *Jurnal Abdimas Sosek (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(2), 75-84.

¹⁷ Indrayani, L., Lubis, J., & Maria, J. (2024). Proses Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Bangun Sari Baru, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(1), 186-197.

¹⁸ Ibid

berkonsultasi dengan rakyat mengenai racangan undang-undang desa. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam proses perubahan undang-undang Negara relatif lemah. Selama ini masyarakat secara umum telah memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa dalam upayanya untuk membuat peraturan daerah, serta faktor-faktor lain yang menjadi penyebab utama terjadinya rendahnya partisipasi masyarakat.¹⁹

Dalam melakukan pembentukan peraturan desa, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif. Diatur dalam Pasal 65 ayat 1 yaitu musyawarah dinyatakan sah bilamana dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota. Bila musyawarah tidak dapat dilakukan, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemugutan suara. Sebagaimana diatur pada pasal tersebut yakni pemungutan suara yang sah adalah jika disetujui paling sedikit setengah ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Dalam UU No.3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD.²⁰

Selanjutnya, UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa memiliki pola pikir baru terkait dengan kaidah penyelenggaraan yaitu dengan mengawinkan pendekatan berupa *local self government* dan “membangun desa” yang bersifat

top down, dengan *self governing community* dan “desa membangun” yang bersifat *bottom up*.²¹

1. Pendekatan pertama

Local self government membangun desa/*top down*, mengandung arti adanya serangkaian inisiatif penataan dan pembangunan desa yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

2. Pendekatan kedua

Self governing community desa membangun/*bottom up*, mengandung arti bahwa desa dapat berinisiatif memutuskan kegiatan dan anggaran pembangunan.

Melalui Undang-Undang Desa, diterapkan kebijakan afirmatif, yang dalam undang-undang sebelumnya tidak diatur dengan jelas, yaitu diintroduksinya asas rekognisi dan asas subsidiaritas.²² Melalui asas rekognisi, keberadaan desa mendapatkan pengakuan sesuai hak asal-usul, dengan wujud konkrit “dihidupkannya” desa adat, di samping desa yang “biasa”. Bentuk desa adat ini memiliki keistimewaan terkait dengan pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, karena pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.²³

2. Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan kepala desa merupakan penjabaran dari pelaksanaan peraturan desa yang bersifat pengaturan. Pembentukan Peraturan desa akan lebih efektif lagi apabila tidak hanya dibatasi oleh asas legalitas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tetapi juga memerlukan penyelesaian penelitian yang luas mengenai topik dan objek hukum yang akan diatur dan dimulai dari pembuatan teks akademik.²⁴ Di antaranya, urgensi naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan desa menjadi media yang mewadahi keterlibatan masyarakat. Naskah akademik diharapkan mampu menjelaskan penyebab, fakta, dan latar belakang topik yang mendorong rumusan masalah atau isu sehingga sangat penting dan mendesak diatur

¹⁹ Ridwan, S. K., Pinori, J. J., & Palilingan, T. N. (2023). Pembentukan peraturan desa dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. *Lex Administratum*, 11(4).

²⁰ Fitria, F. (2023). Peraturan Desa dan Otonomi Desa Potret di Kecamatan Pemayang Jambi. *Wajah Hukum*.

²¹ Nata Irawan, op.cit., hal. 9-12.

²² Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal. 2.

²³ http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/asas-pengaturan_desa/, diakses tanggal 20 September 2017

²⁴ Ibid

dalam peraturan desa. Naskah akademik memuat penelitian yang meninjau aspek filosofis, sosial, hukum, politik, ekologi, ekonomi, maupun aspek-aspek lainnya yang relevan dengan pembuatan peraturan desa.²⁵

Naskah Akademik (NA) yang memuat analisis komprehensif terkait kewenangan pemerintah desa dalam konsep pengelolaan sampah, status *quo* pengelolaan sampah di Desa Sarawet Kecamatan Likupang Timur, sanksi yang mungkin diterapkan, serta arah dan materi muatan yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan desa (Raperdes). Naskah Akademik ini berfungsi sebagai dasar ilmiah dan panduan bagi penyusunan peraturan Desa, memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan berbasis pada penelitian yang matang dan kajian yang mendalam. Menampilkan kegiatan penyusunan Naskah akademik Rancangan peraturan Desa.²⁶

1. Kajian Naskah Akademik Tentang Pengelolaan Sampah

Pemerintah Desa dalam Pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menjelaskan dalam melaksanakan fungsi dari pemerintahan yang disebarluaskan dengan adanya tugas-tugas diantaranya pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.²⁷ Selain itu, adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa bentuk turunan dari UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan terkait definisi dari pemerintah desa yang merupakan penyelenggaraan dari urusan pemerintahan di wilayah tertentu untuk kepentingan masyarakat setempat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan sampah di Desa Sarawet dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

a. Kondisi Lingkungan:

Tingkat pencemaran dan masalah sampah yang ada di desa menjadi pendorong untuk membuat peraturan. Jika lingkungan desa mengalami masalah terkait sampah, maka urgensi untuk mengatur pengelolaan sampah akan meningkat.²⁸

b. Partisipasi Masyarakat:

Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan peraturan sangat penting. Masyarakat yang aktif memberikan masukan dan dukungan akan memperkuat legitimasi peraturan yang dibuat.²⁹

c. Ketersediaan Sumber Daya:

Ketersediaan sumber daya manusia dan finansial untuk mendukung pengelolaan sampah juga mempengaruhi pembentukan peraturan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, implementasi peraturan akan sulit dilakukan.³⁰

d. Kebijakan Pemerintah:

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah mendukung pengelolaan sampah dapat menjadi faktor pendorong. Jika ada regulasi yang jelas dari pemerintah, desa akan lebih terdorong untuk membuat peraturan yang sejalan.³¹

e. Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan:

Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan pendidikan lingkungan yang baik akan mempengaruhi pembentukan peraturan. Masyarakat yang teredukasi cenderung lebih mendukung peraturan yang ada.³²

Analisis dampak positif dan negatif dari peraturan desa tentang pengelolaan sampah di Desa Sarawet dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dampak Positif

- a) Pengurangan Volume Sampah:
- b) Peningkatan Kualitas Lingkungan:
- c) Pemberdayaan Masyarakat:

2) Dampak Negatif

a) Tantangan dalam Implementasi:

Meskipun peraturan telah ditetapkan, tantangan dalam implementasi sering kali muncul, seperti kurangnya sumber daya dan dukungan dari pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan peraturan tidak berjalan efektif.³³

b) Resistensi dari Masyarakat:

Beberapa masyarakat mungkin menolak peraturan baru, terutama jika mereka

²⁵ Ibid

²⁶ Alfari, M. R., & Miladiyanto, S. (2022). The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products. *Widya Yuridika*.

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

²⁸ Sari, D. P., & Hidayati, N. (2020). "Pengaruh Lingkungan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa." *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 12(1), 45-58.

²⁹ Rahman, A. (2019). "Peran Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa." *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 123-135.

³⁰ Prasetyo, E. (2021). "Analisis Sumber Daya dalam Pengelolaan Sampah di Desa." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(3), 201-215.

³¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *"Pedoman Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa."* Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

³² Nugroho, S. (2018). "Pendidikan Lingkungan dan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah." *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, 10(1), 67-80.

³³ Ibid

merasa tidak dilibatkan dalam proses pembentukan. Resistensi ini dapat menghambat keberhasilan pengelolaan sampah.³⁴

- c) **Biaya Implementasi:**
Pengelolaan sampah yang baik memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jika desa tidak memiliki anggaran yang cukup, maka implementasi peraturan dapat terhambat, dan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara optimal.³⁵
- d) **Ketidakpahaman terhadap Peraturan:**
Jika masyarakat tidak memahami isi dan tujuan peraturan, maka mereka tidak akan mematuhi peraturan tersebut. Edukasi yang kurang dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan pengelolaan sampah yang tidak efektif.³⁶

B. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Untuk Mengurangi dan Mengatasi Permasalahan Sampah di Desa Sarawet Kecamatan Likupang Timur

Undang-Undang Pengelolaan Sampah di Indonesia dirancang untuk mengatasi masalah yang timbul akibat jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi, yang menyebabkan peningkatan volume sampah. Pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Dimana, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan Dalam peraturan ini pada pasal 3 disebutkan bahwa penghasil sampah wajib menyediakan tempat pengumpulan sampah masing-masing berupa tong sampah atau kotak sampah, plastik sampah atau kontainer sampah kemudian sampah yang dikumpulkan dibawa atau dibuang di TPS, bak sampah atau container yang tersedia.³⁷

1. Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

Upaya untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa merusak ekosistem. Dalam konteks pengelolaan sampah bahwa pentingnya pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan dalam menangani

masalah sampah, yang mencakup pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah.

2. Konsep Dasar Pengelolaan Sampah

- 1) **Pengurangan (*Reduce*)**
 - a. Mengurangi penggunaan bahan yang berpotensi menjadi sampah, seperti plastik sekali pakai.
 - b. Menggunakan produk yang tahan lama dan dapat dipakai ulang.
- 2) **Pemilahan (*Sorting*)**
 - a. Sampah dipisahkan berdasarkan jenisnya, seperti organik (sisa makanan, daun) dan anorganik (plastik, kertas, logam).
 - b. Pemilahan ini penting untuk proses daur ulang dan pengolahan lebih lanjut
- 3) **Pengumpulan dan Pengangkutan (*Collection & Transportation*)**
 - a. Sampah yang telah dipilah dikumpulkan dari rumah tangga, perkantoran, dan industri.
 - b. Diangkut ke tempat pembuangan sementara (TPS) atau langsung ke fasilitas pengolahan sampah.
- 4) **Pengolahan Sampah (*Waste Processing*)**
 - a. Kompos: Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos.
 - b. Daur ulang: Sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kaca diolah kembali menjadi produk baru.
 - c. Pengolahan biologis: Limbah organik dapat difermentasi untuk menghasilkan biogas sebagai sumber energi alternatif.
- 5) **Pembuangan Akhir (*Final Disposal*)**
 - a. Sampah yang tidak dapat diolah akan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).
 - b. Pengelolaan TPA modern menggunakan metode sanitary landfill yang meminimalkan dampak pencemaran lingkungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sampah yang dikelola berdasarkan Undang-undang ini terdiri:³⁸

- 1. Sampah rumah tangga yaitu berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja.
- 2. Sampah jenis sampah rumah tangga yaitu berasal dari kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lain sebagainya.
- 3. Sampah spesifik yaitu:

³⁴ Sari, D. P. (2021). "Resistensi Masyarakat terhadap Peraturan Pengelolaan Sampah." *Jurnal Sosial dan Kebijakan*, 14(2), 89-102.

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Pasal 3 Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan

³⁸ Ibid

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun,
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun,
- c. sampah yang timbul akibat bencana,
- d. puing bongkaran bangunan,
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan,
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan. Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja SKPD.³⁹ Rencana strategis pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- 1) target pengurangan sampah;
- 2) target penyediaan sarana-prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPS/TPA,
- 3) pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- 4) kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sumber sampah
- 5) rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Hasil observasi yang di lakukan penulis bahwa desa sarawet kecamatan likupang timur sebagai titik penelitian skripsi ini “tidak mempunyai fasilitas seperti tong sampah/Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang mewadahi masyarakat untuk membuang/mengelola sampah”.

3. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Permasalahan Sampah

Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam hal penyediaan dasar hukum dan pemberian sanksi terkait pembuangan dan pengelolaan sampah. Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk membuat peraturan desa (Perdes) yang mengatur pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah desa juga bertanggung

jawab atas pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayahnya.⁴⁰

1) Peran Pemerintah Secara Menyeluruh

- a. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi: Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang mengatur pengelolaan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia menjadi landasan hukum yang mengatur pengurangan, pengelolaan, dan pembuangan sampah. Kebijakan ini mencakup prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan mendorong partisipasi masyarakat.
- b. Penyediaan Infrastruktur: Pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir (TPA), fasilitas daur ulang, dan tempat sampah terpisah untuk berbagai jenis limbah. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat dalam membuang sampah dengan benar.⁴¹
- c. Edukasi dan Sosialisasi: Pemerintah memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Melalui kampanye dan program sosialisasi, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan.
- a. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah juga bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran, seperti pembuangan sampah sembarangan, perlu dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi peraturan yang ada.

2) Peran Masyarakat

- a. Partisipasi Aktif: Masyarakat memiliki peran penting dalam pengurangan timbulan sampah melalui partisipasi aktif dalam program-program pengelolaan sampah. Ini termasuk mengikuti program daur ulang, komposting, dan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan.

³⁹ Budiyo, B. (2019). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PERDA NO 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG* (Doctoral dissertation, Universitas Wahid Hasyim Semarang).

⁴⁰ Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal. (2022). *Parabola*.

⁴¹ Rifani, D. N., & Jalaluddin, A. M. (2019). Pengelolaan sampah secara bersama: peran pemerintah dan kesadaran masyarakat. *Jurnal Paradigma*, 7(1), 45-54.

- b. Kesadaran dan Perubahan Perilaku: Masyarakat perlu menyadari pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkomitmen untuk mengubah perilaku konsumsi. Mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memilih produk dengan kemasan ramah lingkungan, dan memanfaatkan kembali barang-barang yang masih layak pakai adalah langkah-langkah yang dapat diambil.
- c. Inisiatif Komunitas: Masyarakat dapat membentuk kelompok atau komunitas yang fokus pada pengelolaan sampah. Inisiatif ini dapat mencakup program edukasi, pengumpulan sampah, dan kegiatan daur ulang di tingkat lokal. Komunitas yang aktif dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya.
- d. Pelaporan dan Pengawasan: Masyarakat juga dapat berperan dalam melaporkan pelanggaran terkait pengelolaan sampah, seperti pembuangan sampah sembarangan. Dengan melaporkan tindakan tersebut, masyarakat dapat membantu pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan.

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah yang efektif merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Berikut adalah identifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

- 1) Identifikasi Tantangan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan
 - a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Banyak individu yang masih kurang memahami dampak negatif dari sampah terhadap lingkungan dan kesehatan.
 - b. Infrastruktur yang Tidak Memadai: Banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan, masih kekurangan infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir (TPA) yang layak, fasilitas daur ulang, dan tempat sampah yang cukup.
 - c. Pendanaan yang Terbatas: Pengelolaan sampah memerlukan investasi yang signifikan. Namun, banyak pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran yang menghambat pengembangan

infrastruktur dan program pengelolaan sampah yang efektif.

- d. Regulasi yang Tidak Konsisten: Terkadang, terdapat ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan dalam regulasi yang mengatur pengelolaan sampah. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban dan tanggung jawab mereka.
 - e. Kurangnya Koordinasi Antarlembaga: Pengelolaan sampah melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan yang efektif.
- 2) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Sampah
 - a. Faktor Sosial dan Budaya: Sikap dan perilaku masyarakat terhadap sampah sangat mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah. Budaya yang tidak mendukung pengurangan sampah, seperti penggunaan barang sekali pakai, dapat menghambat upaya pengelolaan yang baik.
 - b. Faktor Ekonomi: Keterbatasan sumber daya ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk mengembangkan infrastruktur dan program pengelolaan sampah. Selain itu, biaya pengelolaan sampah yang tinggi dapat menjadi beban bagi masyarakat.
 - c. Faktor Teknologi: Penggunaan teknologi yang tepat dalam pengelolaan sampah, seperti sistem pemisahan sampah otomatis dan teknologi daur ulang, dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan. Namun, kurangnya akses terhadap teknologi modern dapat menjadi kendala.
 - d. Faktor Kebijakan dan Regulasi: Kebijakan yang jelas dan tegas sangat penting untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif. Kebijakan yang tidak konsisten atau kurang ditegakkan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah.
 - e. Faktor Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan yang baik tentang pengelolaan sampah dan lingkungan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Program edukasi yang efektif dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah.

5. Solusi dan Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Sampah

- 1) Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Sampah
 - a. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah: Pemerintah perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk tempat pembuangan akhir (TPA), fasilitas daur ulang, dan tempat sampah terpisah. Infrastruktur yang memadai akan memudahkan masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah dengan benar.
 - b. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Program edukasi yang berkelanjutan harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Kampanye informasi yang menjelaskan dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan, serta cara-cara pengelolaan yang baik, dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat.
 - c. Penerapan Kebijakan Insentif: Pemerintah dapat menerapkan kebijakan insentif untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurangi timbulan sampah. Misalnya, memberikan penghargaan atau insentif finansial bagi komunitas yang berhasil mengurangi sampah atau meningkatkan tingkat daur ulang.
 - d. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum: Regulasi yang jelas dan tegas harus ditegakkan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan pengelolaan sampah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran, seperti pembuangan sampah sembarangan, perlu dilakukan untuk menciptakan efek jera.
- 2) Solusi Inovatif yang Dapat Diterapkan oleh Pemerintah dan Masyarakat
 - a. Penggunaan Teknologi Digital: Pemerintah dan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pengelolaan sampah. Aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah sampah, menjadwalkan pengambilan sampah, atau mendapatkan informasi tentang lokasi tempat pembuangan dapat meningkatkan partisipasi dan efisiensi.
 - b. Program Daur Ulang Berbasis Bank Sampah: Program daur ulang berbasis

bank sampah merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mengelola sampah secara efektif dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah. Konsep bank sampah mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, sekaligus memberikan insentif ekonomi bagi mereka yang berkontribusi dalam program ini.

- c. Inovasi dalam Pengolahan Sampah Organik: Pemerintah dapat mendorong penggunaan teknologi komposting yang lebih efisien untuk mengolah sampah organik. Program komposting di tingkat rumah tangga atau komunitas dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA dan menghasilkan pupuk organik yang bermanfaat.
- d. Kampanye Pengurangan Penggunaan Plastik: Masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dalam kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ini dapat mencakup penyuluhan tentang alternatif ramah lingkungan, serta kerjasama dengan pelaku usaha untuk menyediakan produk yang lebih berkelanjutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Urgensi peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sarawet, Kecamatan Likupang Timur, dapat disimpulkan bahwa pembentukan pengaturan tentang pengelolaan sampah di desa tersebut merupakan langkah yang sangat penting dan mendesak untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat setempat. Dari analisis yang dilakukan, terlihat bahwa pengaturan yang ada saat ini masih belum sepenuhnya memadai dalam menangani volume sampah yang terus meningkat, yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, perubahan pola hidup, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik. Proses pembentukan pengaturan tersebut melibatkan beberapa tahapan yang dimulai dari identifikasi masalah oleh pemerintah desa dan masyarakat, kemudian penyusunan rencana yang melibatkan berbagai pihak, dan akhirnya implementasi melalui program-program seperti edukasi dan pembangunan fasilitas. Namun, pengaturan yang ada sering kali tidak efektif karena tidak disertai dengan

dukungan yang cukup dari segi anggaran, teknologi, atau partisipasi aktif masyarakat. Hal ini menyebabkan sampah masih sering menumpuk di sungai, jalan, atau tempat-tempat umum, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, seperti penyebaran penyakit, serta merusak lingkungan sekitar, seperti pencemaran tanah dan air. Urgensi untuk memperkuat dan memperbaiki pengaturan ini sangat tinggi, karena tanpa pengaturan yang kuat dan konsisten, masalah sampah di Desa Sarawet akan terus memburuk dan sulit diatasi dalam jangka panjang.

2. Pelaksanaan yang efektif dari kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada adanya regulasi yang jelas, tetapi juga pada komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa, dan masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan sampah yang efektif memerlukan adanya sinergi antara kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan desa dan praktik di lapangan. mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan melalui program-program seperti pengurangan sampah di sumbernya, pengumpulan yang terorganisir, dan pengolahan yang ramah lingkungan. Peraturan ini juga membantu dalam mengatasi permasalahan sampah dengan cara memberikan pedoman yang jelas bagi semua pihak, sehingga masyarakat dapat lebih terlibat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka. Secara keseluruhan, urgensi pembentukan peraturan ini terletak pada kemampuannya untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, yang tidak hanya mengatasi masalah saat ini tetapi juga mencegah masalah serupa di masa depan, sehingga Desa Sarawet dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam hal pengelolaan lingkungan yang efektif dan bertanggung jawab.

B. Saran

1. Pemerintah Desa segera merumuskan dan menetapkan regulasi yang komprehensif terkait pengelolaan sampah. Pembentukan pengaturan ini seharusnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat, guna meningkatkan kesadaran masyarakat. perlu dilakukan sosialisasi yang intensif mengenai peraturan yang akan ditetapkan, agar masyarakat memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut secara optimal. Selain itu, pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi peraturan juga sangat

diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi di Desa Sarawet. Pemerintah desa juga sebaiknya melakukan evaluasi rutin terhadap pengaturan yang akan ada, untuk melihat apa yang perlu diperbaiki, sehingga pengaturan tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga mendorong agar studi serupa dilakukan di desa-desa lain untuk memperluas pemahaman tentang pengelolaan sampah di tingkat lokal.

2. Peningkatan kesadaran masyarakat serta kolaborasi antara pemerintah dan warga. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas peraturan perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program pengelolaan sampah. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan edukasi mengenai pengelolaan sampah juga sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan, sehingga mereka termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah, seperti pemilahan dan daur ulang yang ada di Desa Sarawet yaitu bank sampah untuk menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220-229.
- Hakim, M. Z. (2019). Pengelolaan dan pengendalian sampah plastik berwawasan lingkungan. *Amanna Gappa*, 111-121.
- I Ketut Darmawan, S.pt et al. Pengelolaan Sampah Organik (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), 17-19
- Akmad Ridwan et al., Penanganan dan Pengelolaan Sampah “Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten banjar,Kalimantan Selatan” (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani 2020), 33.
- M Salahudin, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Cetakan Pertama, Jakarta : Kemernterian Desa PDTT RI (2015), hlm. 11-12
- Sastropetro, S. (1986). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- H. Asrul Hoessein, "Bank Sampah" Masalah dan Solusi (Jakarta Selatan: Cv.syahadah creativ media, 2019), 26.
- Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah (Buku Ajar) , Bandar Lampung:PKKPU Unila, 2013.
- Hasyimzoem Yusnani, M Iwan satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriyah, Hukum Pemerintahan Daerah, Jakarta:Rajawali Pers, 2017.
- Budiyono, dan Rudi ,Konstitusi dan Ham (Buku Ajar), Bandar Lampung:PKKPU Unila, 2015.
- Tim Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung,Bandar Lampung:Justice Publisher, 2014
- J. Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Daerah*, Rineka Cipta, hlm. 1
- Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 319.
- Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.181.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Van de Vlies, *Handboek Wetgeving, Tjeenk Willink*, Zwolle, 1987, h. 175.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, h. 228
- Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal. (2022). *Parabela*.
- Soerjono Soekanto. dalam Achmad Ruslan. 2006. Pembentukan Perundang-undangan yang Berkualitas. Jakarta, Hlm. 51.
- Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal. 2.
- Adisasmito, W. (2007). Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- He, Z., & Li, J. (2019). *Inorganic dangerous waste system process*
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.
- Yarni, M., Bafadhal, F., & Arfa, N. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 286-293.
- Wildatul, H. (2025). Perwujudan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan di Desa Sucopangepok Jember. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 13-13.
- Qomariyah, P., & Hamid, E. S. (2023, May). Community-based waste management: Best practice for waste management in Panggungharjo Village, Sewon District, Bantul Regency. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1180, No. 1, p. 012009). IOP Publishing.
- Simatupang, M. M., Veronica, E., & Irfandi, A. (2021, March). Edukasi pengelolaan sampah: Pemilahan sampah dan 3R di SDN Pondok Cina Depok. In *Seminar Nasional & Call Of Papers Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* (Vol. 1, No. 01).
- P. B. C. K. Daniel Hoornweg, "Environment: Waste production must peak this century," Nature International Weekly Journal of Science, 30 October 2013.
- Driyantama, B. P. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Genuk Kota Semarang (Analisis Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(04), 386-398.
- Fitri, W. Y., Wibowo, A. W., & Ariyanto, D. B. (2020). Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Daerah Utama Tujuan Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 105-112.
- Rimantho, D., & Tamba, M. (2021). Usulan strategi pengelolaan sampah padat di TPA Burangkeng Bekasi dengan pendekatan SWOT dan AHP. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2), 383-391.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2).
- Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42-52.

Jurnal :

- Hasibuan, M. R. R. (2023). Manfaat Daur Ulang Sampah Organik Dan Anorganik Untuk Kesehatan Lingkungan.
- Mukus, P., Amaliatulwalidain, A., & Kariem, M. Q. A. (2023). Strategi Collaborative Governance Pemerintah Desa Tulung Selapan Timur dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tulung Selapan Tahun 2022. *TheJournalish: Social and Government*, 4(2), 116-123.

- Putri, N. N., Hidayat, R., & Oktavia, W. (2018). *Landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Fakultas Universitas Lampung.*
- Rumokoy, D. A. (2017). Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Reklame Di Kota Manado. *Lex Et Societatis*, 5(8).
- Nuvazria Achir. 2020. Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi. *Jurnal Jambura Law Review*, 2 (1): 85
- Wahyudi, R. P. N. (2025). status aparatur pemerintah desa berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa *Duta Hukum*, 2(1), 60-73.
- Febriansyah, F. I. (2016). *Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perspektif*, 21(3), 220-229.
- Hierarki, P. M., & Delegasi, O. R. (2021). Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional.
- Dunggio, U. (2023). Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Huyula. *Journal Law And Justice*, 1(2).
- Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034 Artikel diterima 12 Juli 2019, artikel direvisi 25 Juli 2019, artikel diterbitkan 13 September 2019 DOI: 10.23920/jbmh.v4n1.10 Halaman
- Indrayani, L., Lubis, J., & Maria, J. (2024). Proses Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Bangun Sari Baru, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(1), 186-197.
- Ridwan, S. K., Pinori, J. J., & Palilingan, T. N. (2023). Pembentukan peraturan desa dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. *Lex Administratum*, 11(4).
- Fitria, F. (2023). Peraturan Desa dan Otonomi Desa Potret di Kecamatan Pelayung Jambi. *Wajah Hukum*.
- Makaruku, A. R., Wattimury, E., Sahetapy, F. E., & Likumahwa, W. J. (2024). Pendampingan penyusunan rancangan peraturan desa bersama Pemerintah Desa dan BPD Allang Asaude. *Jurnal Abdi Insani*, 11(3), 150-160.
- Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia. (2023). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*.
- Alfaris, M. R., & Miladiyanto, S. (2022). The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products. *Widya Yuridika*.
- Sari, D. P., & Hidayati, N. (2020). "Pengaruh Lingkungan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa." *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 12(1), 45-58.
- Rahman, A. (2019). "Peran Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa." *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 123-135.
- Prasetyo, E. (2021). "Analisis Sumber Daya dalam Pengelolaan Sampah di Desa." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(3), 201-215.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *"Pedoman Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa."* Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Nugroho, S. (2018). "Pendidikan Lingkungan dan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah." *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, 10(1), 67-80.
- Rahman, A. (2019). "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah." *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 123-135.
- Sari, D. P. (2021). "Resistensi Masyarakat terhadap Peraturan Pengelolaan Sampah." *Jurnal Sosial dan Kebijakan*, 14(2), 89-102.
- Widihartati, S. (2020). PERANAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam menjawab konsep negara welfare state dan tantangannya. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1.
- Simbolon, R., Simamora, A. F., Tambunan, M. I., Raharjo, S. A., Hulu, V., Marbun, a.r.t.a., & Sitohang, B. S. (2025). Pendidikan kewarganegaraan dan hak warga negara dalam mendapatkan akses Kesehatan berkualitas. *Jurnal Penelitian Ilmu Kesehatan*, 8-18.
- Arifin, H. (2018). Pengelolaan Sampah Pasar Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 12(8).

Rifani, D. N., & Jalaluddin, A. M. (2019). Pengelolaan sampah secara bersama: peran pemerintah dan kesadaran masyarakat. *Jurnal Paradigma*, 7(1), 45-54.

Peraturan Perundang-Undangan :

UUD NRI 1945 Pasal 28H Ayat 1

Undang-Undang Pasal 69 No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20-29 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 pasal 4 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Pasal 6-18 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 20 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara No 3 Tahun 2018 Tentang BPD

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Pasal 3 Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan

<https://tnos.co.id/artikel/251/sanksi-pidana-buat-orang-yang-suka-buang-sampah-sembarangan-di-jalan-raja>

<https://www.rii.co.id/daerah/817952/pinggiran-jalan-umum-dijadikan-tempat-pembuangan-sampah>

http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/asas-pengaturandesa/, diakses tanggal 20 September 2017

Internet dan Sumber Lainnya :

Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (jdih.menlhk.go.id) dan BPK RI (peraturan.bpk.go.id)

<https://beritamanado.com/terima-penghargaan-joune-ganda-yudith-rondonuwu-berharap-bank-sampah-didukung-pemerintah/>

<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/173985/UU%20062014>.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>

CNN Indonesia, "Riset: 24 Persen Sampah di Indonesia Masih Tak Terkelola," CNN Indonesia, 25 april 2018.

<https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/sarawet>

<https://petalingjaya.desa.id/artikel/2023/1/26/apa-perbedaan-perdes-dan-perkades>

<https://manadopost.line> 11 des s2018

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-norma/?srsId=AfmBOoqSojTi9-E713-tQNdatjm_uQpcOusukQE5BcwlhqdhS5ujCN9